

HUKUM PERDATA

Tim Penulis:

Dian Dewi Khasanah | Anik Iftitah | Kasiani
Muhamad Abas | Baren Sipayung | Arvita Hastarini
Qadriani Arifuddin | Sari Ratna Dewi | Avisena Aulia Anita
Nourma Dewi | Saptono Jenar | Indira Swasti Gama Bhakti
Femmy Silaswaty Faried | Rasyid Tarmizi | Mega Ayu Ningtyas
Rr. Yunita Puspendari | Anni Nur Rohmah

Editor : Erifendi Churniawan

HUKUM PERDATA

Tim Penulis:

Dian Dewi Khasanah

Anik Ifitah

Kasiani

Muhamad Abas

Baren Sipayung

Arvita Hastarini

Qadriani Arifuddin

Sari Ratna Dewi

Avisena Aulia Anita

Nourma Dewi

Saptono Jenar

Indira Swasti Gama Bhakti

Femmy Silaswaty Faried

Rasyid Tarmizi

Mega Ayu Ningtyas

Rr. Yunita Puspandari

Anni Nur Rohmah

Editor : Erifendi Churniawan, S.H., M.H.

Tata Letak : Asep Nugraha, S.Hum.

Desain Cover : Septimike Yourintan Mutiara, S.Gz.

Ukuran : UNESCO 15,5 x 23 cm

Halaman : ix, 243

ISBN : 978-623-8385-31-7

Terbit Pada : Desember 2023

Anggota IKAPI : No. 073/BANTEN/2023

Hak Cipta 2023 @ Sada Kurnia Pustaka dan Penulis

Hak cipta dilindungi undang-undang dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apapun tanpa izin tertulis dari penerbit dan penulis.

PENERBIT PT SADA KURNIA PUSTAKA

Jl. Warung Selikur Km.6 Sukajaya – Carenang, Kab. Serang-Banten

Email : sadapenerbit@gmail.com

Website : sadapenerbit.com & repository.sadapenerbit.com

Telpn/WA : +62 838 1281 8431

BAB 7

HUKUM TESTAMEN DAN HIBAH

Dr. Qadriani Arifuddin, S.H., M.H. C.Me.

Institut Agama Islam DDI Polewali mandar

Tinjauan Umum dan Pengertian Hukum Testamen

Pasal 875 KUHPerdota menyatakan bahwa surat wasiat (*testamentary*) adalah pernyataan seseorang mengenai apa yang diinginkan atau terjadi setelah meninggal dunia dan dapat dicabut kembali. Kepemilikan harta kekayaan menjadi faktor penting dalam kehidupan manusia, diatur secara komprehensif oleh hukum untuk memenuhi kebutuhan pribadi dan sosial.

Sistem hukum yang berlaku menentukan kepemilikan harta, terutama bagi mereka yang terikat perkawinan. Di Indonesia, berbagai sistem hukum berlaku, seperti kewarisan perdata Eropa dan kewarisan adat, dipengaruhi oleh faktor seperti ras dan kepercayaan agama, terutama Islam.

Dalam konteks pembagian warisan menurut KUHP, pembagian baru dapat dilakukan setelah kematian seseorang. Peralihan hak dan penguasaan atas harta peninggalan dapat menimbulkan sengketa di antara ahli waris. Aturan di KUHP mengenai siapa yang berhak menerima warisan biasanya didasarkan pada sikap ahli waris terhadap keuntungan dan kerugian.

Hukum waris mengatur nasib harta kekayaan seseorang yang meninggal dunia. Dalam sistem hukum perdata, ahli waris dapat dibagi menjadi dua kategori: *ab intestato* (ahli waris melalui hubungan darah) dan *testamentary* (ahli waris melalui wasiat).

Menurut Pasal 875 KUHPerdata, surat wasiat adalah akta yang menyatakan kepemilikan seseorang setelah meninggal dunia dan bisa dicabut kembali. Dalam Hukum Waris, ahli waris atau beberapa ahli waris ditunjuk oleh pewaris. Namun, pembatasan dapat diterapkan berdasarkan pasal 874, yang menyatakan bahwa wasiat tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, terutama hak ahli waris garis lurus ke bawah (*legitime portie*).

Testamen (wasiat) memiliki unsur-unsur tertentu yang diatur oleh Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), termasuk akta otentik, pernyataan keinginan, keterkaitan dengan harta setelah kematian, dan isi yang jelas. Pembuatan *testament* harus memenuhi syarat-syarat tertentu, dan berbagai jenis wasiat, seperti *erfstelling* dan *legaat*, diatur oleh KUHPerdata. Ahli waris testamen mendapatkan kedudukan hukum serta hak dan kewajiban dari pewaris. Legataris, penerima *legaat*, dapat menerima berbagai jenis harta dengan atau tanpa beban dan syarat tertentu. Dalam Hukum Waris, pemberian barang kepada legataris dapat melibatkan tagihan kepada legataris jika syarat tidak terpenuhi. Ahli waris testamen dapat menerima hak dengan beban dan syarat yang ditentukan oleh pewaris.

Mengenai syarat-syarat yang terdapat dalam wasiat, beberapa di antaranya adalah:

1. Orang yang Berwasiat

- a. Orang yang berwasiat harus memiliki kecakapan, yang mencakup akal budi. Menurut Pasal 895 KUHPerdata, akal budi diperlukan untuk membuat atau mencabut surat wasiat.
- b. Individu tersebut harus dewasa, yaitu berusia 18 tahun atau lebih (cakap dalam bertindak).
- c. Tidak boleh ada pengampunan, unsur paksaan, kekhilafan, atau kekeliruan dalam membuat surat wasiat.
- d. Isi surat wasiat harus jelas.
- e. Surat wasiat tidak dapat dibuat oleh orang yang belum dewasa, yang belum mencapai usia genap 18 tahun (Pasal 897 KUHPerdata).

2. Orang yang Menerima Wasiat

- a. Orang yang ingin menikmati hak berdasarkan surat wasiat harus hadir saat pewaris meninggal, sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh Pasal 899 KUHPerdata dan dengan mematuhi ketentuan dalam Pasal 2 KUHPerdata.
- b. Aturan ini tidak berlaku untuk individu yang memiliki hak untuk memperoleh keuntungan dari yayasan.

3. Saksi sebagai Syarat Pembuatan Surat Wasiat

- a. Menurut Pasal 4 KUHPerdata, seseorang harus memenuhi beberapa persyaratan untuk menjadi saksi dalam pembuatan surat wasiat.
- b. Saksi harus berusia 21 tahun atau lebih, atau telah menikah.
- c. Wajib menjadi warga negara Indonesia.
- d. Mampu memahami bahasa yang digunakan oleh pewaris dan bahasa yang akan digunakan dalam surat wasiat.

Bentuk-Bentuk Wasiat (*Testament*) dalam *Burgerlijk Wetboek (BW)*

1. Berdasarkan Bentuknya

a. *Openbaar Testament*

Openbaar testament terjadi saat seseorang datang ke hadapan notaris dan menyatakan keinginan untuk membuat wasiat, dihadiri oleh dua orang saksi, dengan notaris membuat akta. Ini dianggap metode terbaik karena notaris mengawasi pembuatan isi akta, sehingga substansi wasiat tidak bertentangan dengan undang-undang (Pasal 938 dan berikutnya Konstitusi Perdata).

b. *Olographis Testament*

Olographis testament dibuat dengan tulisan tangan sendiri oleh pembuat wasiat, kemudian diserahkan kepada notaris untuk disimpan. Pasal 932 ayat 1 KUHPerdata mengatur bahwa pewaris harus menulis dan menandatangani testamentnya sendiri. Dalam pelaksanaannya, notaris membuat akta penyerahan (*akte van depot*) yang disaksikan oleh dua saksi, dan pewaris dapat mencabutnya. *Testament Olographis* diserahkan dalam sampul yang disegel kepada notaris, tidak dapat dibuka

surat wasiat kedua tidak memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh *Burgerlijk Wetboek* (BW), maka penarikan kembali secara diam-diam dianggap tidak pernah ada.

Pasal 996 BW menyatakan bahwa jika barang yang dihibahkan kepada penerima warisan kemudian dijual atau ditukarkan sebelum kematian, itu dianggap sebagai penarikan kembali. Jika surat wasiat olografs diminta kembali oleh notaris atau permintaan pembuat surat wasiat, itu dianggap sebagai penarikan kembali surat wasiat.

Menurut Pasal 997 KUHPerdata, jika ahli waris atau penerima hibah yang ditetapkan meninggal sebelum terpenuhinya persyaratan tersebut, penetapan yang dibuat dengan surat wasiat dianggap gugur. Pasal 1001 KUHPerdata menyatakan bahwa penetapan yang dibuat dengan wasiat juga gugur jika ahli waris atau penerima yang ditetapkan menolak atau tidak mampu memanfaatkannya.

Hibah

1. Pengertian Hibah

Hibah berasal dari kata "*wahaba*," yang berarti "lewat dari satu tangan ke tangan yang lain" atau "kesadaran untuk melakukan kebaikan." Pasal 1666 KUHPerdata mendefinisikan hibah sebagai perjanjian di mana penghibah, selama hidupnya, secara cuma-cuma dan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan suatu benda untuk keperluan penerima hibah.

2. Unsur-Unsur Hibah

Hibah sebagai perjanjian sepihak yang dilakukan secara cuma-cuma. Perjanjian hibah dapat mencakup semua harta milik penghibah. Hibah tidak dapat ditarik kembali tanpa izin penerima hibah.

3. Fungsi dan Tujuan Hibah

Membatasi perbedaan antara mereka yang mampu dan tidak mampu. Mekanisme untuk mencapai keadilan sosial. Upaya bantuan bagi orang yang kurang mampu.

4. Pelaksanaan Hibah

Terdapat tiga unsur dalam hibah: penghibah, penerima hibah, dan benda yang dihibahkan. Pemberian dapat mencakup barang

bergerak atau tidak bergerak. Hibah barang tidak bergerak memerlukan akta notaris untuk sah.

Dengan pemahaman ini, hibah dapat menjadi alat yang efektif dalam mengubah kepemilikan dengan tetap mematuhi persyaratan hukum yang berlaku.

5. Pembatalan Hibah

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, tidak ada ketentuan yang membatasi atau membatalkan hibah yang diberikan oleh pemberi hibah. Pada prinsipnya, kecuali dalam hal-hal yang diatur dalam Pasal 1688 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, hibah yang diberikan oleh seseorang kepada orang lain tidak dapat ditarik kembali atau dibatalkan. yaitu :

- a. Pada prinsipnya, hibah yang diberikan oleh seseorang kepada orang lain tidak dapat ditarik kembali atau dibatalkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, kecuali dalam hal-hal yang diatur dalam Pasal 1688 KUH Perdata. Dengan demikian, tidak ada ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam yang membatasi pembatalan hibah.
- b. jika orang yang diberi hibah bersalah melakukan atau ikut melakukan pembunuhan atau kejahatan lain atas diri penghibah.
- c. Penerima hibah menolak untuk memberi nafkah kepada penghibah jika Pemberi hibah jatuh miskin.

Penambahan (*Aanwas*) dalam Pewarisan

Jika salah satu ahli waris dari harta warisan tidak mampu melaksanakannya, bagian yang tidak dapat diberikan akan dibagi dan ditambahkan kepada ahli waris yang lainnya. Konsep ini dikenal dengan istilah "Penambahan" (*aanwas*) yang diatur dalam Pasal 1002 KUHPerdota.

Pasal 1002 KUHPerdota menyatakan bahwa jika dalam surat wasiat diangkat beberapa ahli waris atau dihibahkan kepada beberapa orang secara bersamaan, namun tidak dapat dilaksanakan terhadap satu atau lebih dari mereka, maka warisan atau hibah tersebut akan menjadi lebih besar bagi ahli waris yang masih dapat melaksanakannya.

bergerak atau tidak bergerak. Hibah barang tidak bergerak memerlukan akta notaris untuk sah.

Dengan pemahaman ini, hibah dapat menjadi alat yang efektif dalam mengubah kepemilikan dengan tetap mematuhi persyaratan hukum yang berlaku.

5. Pembatalan Hibah

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, tidak ada ketentuan yang membatasi atau membatalkan hibah yang diberikan oleh pemberi hibah. Pada prinsipnya, kecuali dalam hal-hal yang diatur dalam Pasal 1688 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, hibah yang diberikan oleh seseorang kepada orang lain tidak dapat ditarik kembali atau dibatalkan. yaitu :

- a. Pada prinsipnya, hibah yang diberikan oleh seseorang kepada orang lain tidak dapat ditarik kembali atau dibatalkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, kecuali dalam hal-hal yang diatur dalam Pasal 1688 KUH Perdata. Dengan demikian, tidak ada ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam yang membatasi pembatalan hibah.
- b. jika orang yang diberi hibah bersalah melakukan atau ikut melakukan pembunuhan atau kejahatan lain atas diri penghibah.
- c. Penerima hibah menolak untuk memberi nafkah kepada penghibah jika Pemberi hibah jatuh miskin.

Penambahan (*Aanwas*) dalam Pewarisan

Jika salah satu ahli waris dari harta warisan tidak mampu melaksanakannya, bagian yang tidak dapat diberikan akan dibagi dan ditambahkan kepada ahli waris yang lainnya. Konsep ini dikenal dengan istilah "Penambahan" (*aanwas*) yang diatur dalam Pasal 1002 KUHPerdota.

Pasal 1002 KUHPerdota menyatakan bahwa jika dalam surat wasiat diangkat beberapa ahli waris atau dihibahkan kepada beberapa orang secara bersamaan, namun tidak dapat dilaksanakan terhadap satu atau lebih dari mereka, maka warisan atau hibah tersebut akan menjadi lebih besar bagi ahli waris yang masih dapat melaksanakannya.

Dalam konteks pengangkatan waris atau pemberian hibah, melalui surat wasiat tunggal bagi beberapa ahli waris, jika tidak disebutkan bagian masing-masing, maka secara implisit dianggap telah ditetapkan bagi mereka secara bersama-sama. Namun, Pentambahan (*aanwas*) hanya akan terjadi jika terdapat pewarisan bersama-sama (*gezamenlijk*), sesuai dengan ketentuan Pasal 1002 ayat 2 KUHPerdata.

Artinya, penambahan ini tidak berlaku secara otomatis, melainkan memerlukan kondisi pewarisan bersama-sama agar dapat diterapkan. Sehingga, jika ahli waris tidak mampu melaksanakan pewarisan dan tidak ada ketentuan pewarisan bersama-sama, maka penambahan (*aanwas*) tidak akan terjadi dalam konteks tersebut.

Daftar Pustaka

- Ali, M. D. (1999). *Sistem Ekonomi Islam, Zakat dan Wakaf*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Atmadja, D. I. (2016). *Hukum Perdata*. Malang: Setara Press.
- Muhammad, A. A. (2010). *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah.
- Muhammad, A. K. (2000). *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Zainuddin, A. (2017). Perbandingan Hibah Menurut Hukum Perdata dan Hukum Islam. *Jurnal Al-Himayah*, 1, Gorontalo.
- Ramulyo, I. (1992). *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam di Pengadilan Agama dengan Hukum Kewarisan BW di Pengadilan Negeri*. Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya.
- Tanuwidjaja, H. (2011). *Hukum Kewarisan BW*. Bandung: PT. Refika Aditama.

Wijaya, M. (2015). Tinjauan Hukum Surat Waslat menurut Hukum Perdata. *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, 1.

Zein, S. E. M. (2004). *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer, Analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyyah*. Jakarta: Kencana.

PROFIL PENULIS



Dr. Qadriani Arifuddin, S.H., M.H.,
Penulis lahir di Ugi Baru pada tanggal
September 1982. Penulis menyelesaikan
Pendidikan Strata 1 pada Program Studi
Hukum Universitas Hasanuddin tahun 2008
kemudian Magister pada Prodi Ilmu Hukum
tahun 2012 dan menyelesaikan pada Prodi
Doktoral Konsentrasi Syariah pada Universitas
Islam negeri Alauddin Makassar tahun 2018.
Penulis melanjutkan Pendidikan

Profesi Advokat pada tahun 2020 pada Lembaga PERADI
mengikuti Pelatihan menjadi Mediator non Hakim di Universitas
Gadjah Mada (UGM) pada tahun 2021. Penulis mengabdikan diri di Institut
Agama Islam (IAI) DDI Polewali Mandar sebagai Dosen Tetap pada
tahun 2012. Penulis juga menduduki jabatan sebagai Dekan Fakultas
Syariat Islam dan Hukum di Institut Agama Islam (IAI) DDI Polewali
Mandar dan Wakil Direktur Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum
(LKBH) Sipamandaq Institut Agama Islam (IAI) DDI Polewali Mandar.
Rutinitas sebagai dosen tetap di Institut Agama Islam (IAI) DDI
Polewali Mandar, Dosen Luar Biasa Sekolah Tinggi Agama Islam
Negeri (STAIN) Majene juga menjadi tutor pada Universitas Terbuka.
Selain sebagai pengajar, Penulis juga melakukan pengabdian dengan
beracara sebagai advokat dan mediator non hakim pada Pengadilan
Agama Kelas II Polewali Mandar.

- 1 PENGERTIAN HUKUM, HUTAN DAN HUKUM KEHUTANAN
L. M. Ricard Zeldi Putra, S.H., M.H
- 2 SEJARAH DAN PERKEMBANGAN PERUNDANG-UNDANGAN
DI BIDANG KEHUTANAN
Christina Bagenda, S.H., M.H
- 3 DASAR-DASAR HUKUM KEHUTANAN
Dr. Linda Fatmawati Saleh, S.H., M.H
- 4 JENIS-JENIS HUTAN DAN MANFAAT HUTAN
Sumirahayu Sulaiman, S.H., M.Hum
- 5 ASPEK YURIDIS PERALIHAN FUNGSI HUTAN
DI LUAR BIDANG KEHUTANAN
Dr. (Cand.) Agus Satory, S.H., M.H.
- 6 PERMASALAHAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA KEHUTANAN
Dr. Eric Stenly Holle, SH., MH
- 7 PERLINDUNGAN HUTAN (SUSTAINABILITY DEVELOPMENT
GOALS PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN KEBIJAKAN
PENGELOLAAN HUTAN)
Hardi Fardiansyah, SE, SH, M.Ec.Dev
- 8 PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PERUSAKAN HUTAN
Dr. Reny Heronia Nendissa, SH, MH
- 9 TINDAK PIDANA KORPORASI DALAM KEHUTANAN
Sarmadan Pohan, SH., MH
- 10 SIFAT, TUJUAN, ASAS SERTA KEDUDUKAN HUKUM KEHUTANAN
DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA
Dr. Qadriani Arifuddin, S.H., M.H

Editor :

Dr. Anwar Sodik, SH., MA, MH.

Untuk akses Buku Digital,
Scan QR CODE



Media
Sains
Indonesia

Media Sains Indonesia

Melong Asih Regency B.40, Cijerah
Kota Bandung - Jawa Barat
Email : penerbit@medsan.co.id
Website : www.medsan.co.id

